KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA

SKRIPSI

OLEH :

M. FAKHRUDIN ARROZI

311101112

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945

SURABAYA

2017

KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

M. FAKHRUDIN ARROZI
311101112

Dosen Pembimbing :

DR. KRISNADI NASUTION, SH.,M.H
NPP/NIP : 20310860064

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2016

KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA

OLEH :
M FAKHRUDIN ARROZI
311101112

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
dan dinyatakan Lulus skripsi fakultas hukum
universitas 17 agustus 1945 surabaya
pada tanggal 14 februari 2017
berdasarkan surat keputusan dekan No.423/SK/FH/VIII/2016
Tanggal : 31 Agustus 2016

TIM PENGUJI :

Ketua	**: Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.** **NPP/NIP : 196606181991031002**	**.....**
Sekertaris	**: Kristoforus Laga Kleden, S.H., M.H.** **NPP : 20310900210**	**.....**

MENGETAHUI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
Dekan,

Dr.Otto Yudianto,S.H.,M.Hum.
NPP : 20310880147

Abstrak

Skripsi ini membahas tentang kekuatan email sebagai alat bukti dalam proses persidangan perdata. Pembuktian di dalam persidangan perdata khususnya dalam hal alat bukti surat elektronik masih menimbulkan berbagai permasalahan salah satunya adalah tentang keabsahan dari alat bukti surat elektronik itu sendiri. Alat bukti email merupakan alat bukti yang termaksud ke dalam alat bukti surat, hanya saja di dalam pengaturan dari HIR maupun KUHPerdata tidak menyebutkan adanya alat bukti elektronik berupa email. Akan tetapi melihat pada ketentuan pada pasal 5 UU ITE, terdapat suatu bentuk perluasan dari alat bukti surat yaitu alat bukti surat elektronik (email). Bentuk perluasan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat dan menganalisa perihal tentang kekuatan email sebagai alat bukti email dalam proses persidangan perdata. Analisan dan pembahasan ini pada akhirnya merupakan suatu penelitian yuridis normatif serta menggunakan dua pendekatan yaitu *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. Pendekatan melalui *Statute Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas ketentuan di dalam KUHPerdata, HIR dan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu pendekatan melalui *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang digunakan untuk meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder yang ada. Melalui kedua pendekatan tersebut, maka penulis menemukan bahwa kekuatan email sebagai alat bukti di dalam proses persidangan adalah berkekuatan seperti akta dibawah tangan yang membutuhkan alat bukti lainnya yang berupa pengakuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam email itu sendiri. Email merupakan alat bukti surat yang melalui UU ITE menjadi dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga pada proses persidangan khususnya persidangan perdata maka email dapat menjadi alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti halnya akta otentik.

Kata Kunci : Hukum Acara Perdata, Pembuktian, Alat Bukti, Dokumen Elektronik

Abstract

This Thesis discusses the power of email as a means of proof in civil proceedings. Of proof in civil proceedings in particular in terms of evidence electronic mail still raises various problems one is about the validity of evidence electronic mail itself. Email evidence is evidence which stated purpose into evidence a letter, only in the setting of HIR nor KUHPerdata not to mention the presence of electronic evidence in the form of an email. But look at the provision in section 5 of the ACT ITE, there is a form of an extension of the letter evidence is proof tools electronic mail (email). The form of the extension of this is what makes a writer interested in lifting and analyze the subject about the power of email as a tool of email evidence in civil proceedings. Analisan and discussion of this in the end is a juridical normative research as well as using the two approaches namely Statute Approach and Conceptual Approach. The approach through the Statute Approach is. the approach done by identifying and discussing the conditions in KUHPerdata, HIR and law number 11 year 2008 of the information and electronic transactions, moreover the approach through the Conceptual Approach is the approach used to examine the literature search and the law as well as the existing secondary data analyses. Through both approaches, then the authors find that the power of the email as evidence in the trial proceedings is the magnitude of such a certificate under the hand that require other evidence in the form of recognition of the parties involved in the email itself. Email is evidence of the mail through the ACT ITE can be used as evidence, so that at the trial proceedings in particular civil trial then the email can become evidence and have the power of proof that is perfect as is the authentic deed.

Keywords: Civil Law, Proof, Evidence, Electronic Documents

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya skripsi berjudul: “KEKUATAN EMAIL SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERSIDANGAN PERDATA” dapat saya selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Selesainya penulisan skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan, bantuan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas berkat, rahmat, dan karuniaNya saya diberikan kemampuan, kekuatan dan kesanggupan untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
2. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saya motivasi, masukan, arahan, dan bimbingannya dengan penuh kesabaran.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof.Dr.drg.Hj.Ida Aju Brahmasari, Dipl.DHE,MPA., atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menuntut ilmu dan menjadi bagian keluarga besar dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dr. Otto Yudianto,S.H.,M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada saya

untuk belajar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, serta atas kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada.

5. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya atas bekal ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang hukum yang diberikan kepada saya, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah bersedia membantu untuk memfasilitasi sarana dan prasarana perkuliahan serta dalam hal pengurusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
7. Kedua orang tua saya bapak Lampit dan Ibu. Sumiati, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian, kesabaran, dan nasihat yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rista Adelia Devi Sundana, Terima kasih atas kasih sayang, motivasi, perhatian yang senantiasa diberikan kepada saya selama ini dan menemani saya saat suka maupun duka. khususnya saat perjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dan lain-lain, Fathur, Sadewo, Rifa'i, rizal, dandi, Yayan abdi, imron Terima kasih atas kerjasamanya selama ini baik suka dan duka. Banyak hal yang saya

pelajari saat dengan kalian, ada sisi buruk dan sisi baik yang dapat saya ambil menjadi pengalaman dalam sebuah kehidupan.

Pada akhirnya semoga skripsi saya ini mampu memberikan sumbangsih pada bidang hukum. Apabila terdapat kesalahan, kekurangan, dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, melainkan keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya.

Surabaya, 15 Januari 2017

M. Fakhrudin Arrozi

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDHULUAN

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 8
3. Tujuan penelitian 8
4. Manfaat Penelitian 8
5. Metode Penelitian 9
6. Pertanggungjawaban Sistematika 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Hukum Acara Perdata 13
2. Pembuktian 19
3. Alat Bukti 26
4. Dokumen Eletronik 33

BAB III PEMBAHASAN

1. Surat Elektronik Berupa Email Dijadikan Alat Bukti Ke Dalam Suatu Pembuktian Dalam Peradilan Perdata 39
2. Kekuatan Dari Surat Elektronik Berupa Email Alat Bukti Dalam Peradilan Perdata 49

BAB III PENUTUP

1. Simpulan 59

2. Saran 59

DAFTAR BACAAN